



PUTUSAN
Nomor 125/Pid. B/2021/PN Btl.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bantul yang memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama dengan pemeriksaan acara biasa menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara atas nama terdakwa:

- Nama lengkap : Faris Widya Mukti Bin Najib.
- Tempat lahir : Bantul.
- Umur/tanggal lahir : 27 tahun/02 Agustus 1993.
- Jenis kelamin : Laki-laki.
- Kewarganegaraan : Indonesia.
- Tempat tinggal : Padangan RT.04, Desa Sitimulyo, Kapanewon Piyungan, Kabupaten Bantul.
- Agama : Islam.
- Pekerjaan : Karyawan Swasta.
- Pendidikan : Sekolah Menengah Pertama.

Terdakwa ditangkap pada tanggal 13 Maret 2021;

Terdakwa ditahan dalam rumah tahanan negara oleh:

- Penyidik pada Kepolisian Sektor Piyungan sejak tanggal 14 Maret 2021 sampai dengan tanggal 2 April 2021;
- Penyidik perpanjangan Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bantul sejak tanggal 3 April 2021 sampai dengan tanggal 12 Mei 2021;
- Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bantul sejak tanggal 28 April 2021 sampai dengan tanggal 17 Mei 2021;
- Hakim pada Pengadilan Negeri Bantul sejak tanggal 4 Mei 2021 sampai dengan tanggal 2 Juni 2021;
- Hakim perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Bantul sejak tanggal 3 Juni 2021 sampai dengan tanggal 1 Agustus 2021;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasehat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bantul Nomor 125/Pid.B/2021/PN Btl. tanggal 4 Mei 2021 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar pembacaan surat dakwaan Penuntut Umum;

Halaman 1 dari 17 Putusan Pidana Nomor 125/Pid.B/2021/PN Btl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa, membaca dan memeriksa bukti surat/tulisan serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar tuntutan pidana yang dibacakan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa FARIS WIDYA MUKTI Bin NAJIB bersalah melakukan tindak pidana “ Pencurian dalam keadaan memberatkan” sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHP.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa FARIS WIDYA MUKTI Bin NAJIB dengan pidana penjara selama 1 tahun dengan ketentuan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan dengan perintah terdakwa untuk tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 lembar sertifikat ikan arwana jenis Golden Cross Back dengan Microchip 816118055891537 yang dikeluarkan dari CV. I THIAU ARWANA PERSADA Pekanbaru pada tanggal 14 November 2020
 - 1 lembar sertifikat ikan arwana jenis Super Red F-3 dengan Microchip 900000000001131 yang dikeluarkan dari PD. TIRTA KAPUAS Pontianak pada tanggal 02 Oktober 2020
 - 1 lembar sertifikat ikan arwana jenis Super Red F-3 dengan Microchip 900000000001867 yang dikeluarkan dari PD. TIRTA KAPUAS Pontianak pada tanggal 28 September 2020
 - 1 lembar sertifikat ikan arwana jenis Golden Cross Back dengan Microchip 816118055891558 yang dikeluarkan dari CV. I THIAU ARWANA PERSADA Pekanbaru pada tanggal 14 November 2020
 - 1 lembar sertifikat asal usul ikan arwana jenis Golden Red dengan Microchip 900219000265803 yang dikeluarkan dari PT. DAHLIA MEKAR LESTARI Pekanbaru pada tanggal 30 Juni 2020
 - 1 ekor ikan arwana jenis Golden Cross Back
 - 2 ekor ikan arwana jenis Super Red F-3Dikembalikan kepada saksi Muhammad Ariq Fadhilah.
 - 1 lembar kain sarung warna merahDirampas untuk dimusnahkan.
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas tuntutan pidana Penuntut Umum tersebut, Terdakwa pada pokoknya mengakui bahwa terdakwa terbukti bersalah

Halaman 2 dari 17 Putusan Pidana Nomor 125/Pid.B/2021/PN Btl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan Penuntut Umum, namun keberatan dengan tuntutan pidana penjara dan mohon agar dijatuhi pidana yang ringan-ringannya;

Menimbang, bahwa atas permohonan terdakwa tersebut, Penuntut Umum secara lisan menyatakan tetap pada tuntutan pidananya terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

“Bahwa terdakwa FARIS WIDYA MUKTI Bin NAJIB, pada hari Jum’at tanggal 12 Maret 2021 sekitar pukul 02.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada waktu dalam bulan Maret 2021 atau setidaknya-tidaknya pada waktu dalam tahun 2021, bertempat di toko ikan hias Jaws yang beralamat di Perum Cempoko Indah Jl. Jalak J.17 Kuden Sitimulyo Piyungan Bantul atau setidaknya-tidaknya pada tempat-tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bantul, “Barang siapa mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak”, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat seperti tersebut di atas, awalnya terdakwa yang berangkat dari rumahnya menuju ke perumahan Cepoko Indah tepatnya ke toko ikan hias Jaws dan setelah sampai di depan toko ikan hias Jaws, selanjutnya terdakwa membuka pintu pagar yang tidak dikunci (hanya digrendel/dikunci slot saja), kemudian terdakwa langsung membuka pintu rolling door toko yang saat itu tidak dikunci (hanya dikaitkan saja), selanjutnya terdakwa langsung masuk ke dalam toko ikan tersebut, kemudian terdakwa mengambil 1 buah kantong plastik warna bening, lalu kantong plastik tersebut terdakwa isi air, selanjutnya tanpa ada ijin dari pemiliknya, terdakwa mengambil 5 ekor ikan arwana, kemudian terdakwa masukkan kelima ekor ikan arwana tersebut ke dalam kantong plastik yang sudah diisi air, kemudian kantong plastik yang berisi 5 ekor ikan arwana tersebut, terdakwa masukin ke dalam 1 lembar kain sarung warna merah yang terdakwa bawa dari rumahnya, selanjutnya terdakwa dengan membawa 5 ekor ikan arwana hasil curiannya langsung keluar dari toko dan langsung menutup pintu rolling door toko tersebut dan terdakwa langsung pulang ke rumahnya.

Halaman 3 dari 17 Putusan Pidana Nomor 125/Pid.B/2021/PN Btl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Akibat perbuatan terdakwa, saksi korban Muhammad Ariq Fadhilah dan saksi korban Tegar Widya Pradana, mengalami kerugian yang apabila ditaksir kurang lebih sebesar Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHP.”

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan menyatakan telah mengerti isi dakwaan dan tidak mengajukan eksepsi/ keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan bukti sebagai berikut:

A. Saksi

1. Saksi Muhammad Ariq Fadhilah, dibawah sumpah di persidangan pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa benar, saksi tidak kenal dengan terdakwa dan saksi tidak ada hubungan keluarga serta hubungan pekerjaan dengan terdakwa.
- Bahwa benar, saksi bersama dengan saksi Tegar Widya Pradana telah kehilangan 5 ekor ikan arwana dengan rincian 2 ekor ikan arwana type Super Red F3, 2 ekor ikan arwana jenis Golden Crossback, 1 ekor ikan arwana jenis Golden Red, pada hari Jum'at tanggal 12 Maret 2021, sekitar pukul 03.30 WIB, di toko ikan hias Jaws yang beralamat di Perum Cempoko Indah Jln. Jalak J.17 Kuden Sitimulyo Piyungan Bantul.
- Bahwa benar, saksi bersama dengan saksi Tegar Widya Pradana mempunyai usaha bersama yaitu jual ikan hias di toko ikan hias Jaws yang beralamat di Perum Cempoko Indah Jln. Jalak J.17 Kuden Sitimulyo Piyungan Bantul.
- Bahwa sebelum 5 ekor ikan arwana hilang, masih ada dalam aquarium di dalam toko ikan hias Jaws yang beralamat di Perum Cempoko Indah Jln. Jalak J.17 Kuden Sitimulyo Piyungan Bantul.
- Bahwa awalnya saksi bisa mengetahui kehilangan 5 ekor ikan arwana yaitu pada hari Jum'at tanggal 12 Maret 2021, siang hari setelah Jum'atan pada saat saksi datang ke tokonya dan melihat toko dalam keadaan acak-acakan, kotor dan ada jejak sandal 1 jenis, kemudian saksi langsung mengecek ke ruang belakang juga berantakan, kemudian saksi kembali ke ruang depan dan mengecek semua ikan yang ditaruh dalam aquarium dan ternyata 5 ekor ikan arwananya

Halaman 4 dari 17 Putusan Pidana Nomor 125/Pid.B/2021/PN Btl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah hilang, kemudian saksi langsung menghubungi saksi Tegar Widya Pradana yang juga pemilik dari ikan arwana yang hilang, lalu saksi juga memberitahukan kepada komunitas jual beli ikan arwana dan saksi juga memposting ke media social.

- Bahwa benar, saksi bersama dengan saksi Tegar Widya Pradana melihat dari cctv di kampung, dari cctv tersebut terlihat pada hari Jum'at tanggal 12 Maret 2021 antara pukul 03.00 sampai pukul 03.30 WIB, ada seseorang laki-laki yang menyeberang jalan dan masuk ke dalam toko ikan hias Jaws melalui pagar rumah lalu melalui pintu rolling door dan perawakan laki-laki yang ada di dalam cctv tersebut mirip terdakwa.
- Bahwa benar, saksi menaruh ikan-ikan di dalam aquarium itu ada sekitar 2 sampai 3 ekor ikan dengan ukuran panjang ikan sekitar \pm 15 cm dan untuk ukuran ikan yang besar, saksi sendirikan / dipisah dalam aquarium sendiri.
- Bahwa benar, 5 ekor ikan arwana yang hilang ada Microchips yang tertanam di masing-masing badan ikan arwananya.
- Bahwa cara untuk mengetahui Microchips yang tertanam di masing-masing badan ikan arwana adalah dengan menggunakan alat Animal Scanner yang didekatkan ke badan ikan, nanti akan muncul serial number Microchips yang tertanam di badan ikan tersebut.
- Bahwa benar, ikan arwana yang hilang ditemukan di rumah saksi Alan Pamungkas dan pada hari Sabtu tanggal 13 Maret 2021, saksi bersama dengan saksi Tegar Widya Pradana, diajak oleh Petugas Polisi dari Polsek Piyungan untuk mengecek ikan arwana milik saksi yang hilang ke rumah saksi Alan Pamungkas, sesampainya di rumah saksi Alan Pamungkas, kemudian saksi bersama dengan saksi Tegar Widya Pradana langsung mengecek ikan arwana yang ditemukan dengan menggunakan alat Animal Scanner dan ternyata benar ikan arwana tersebut sesuai dengan nomor chip yang sama sesuai dengan ikan arwana milik saksi yang hilang dan saat itu dari 5 ekor ikan arwana yang ditemukan, yang hidup tinggal 3 ekor dan yang 2 ekor sudah mati.
- Bahwa benar, untuk 5 ekor ikan arwana yang diambil terdakwa, pemiliknya saksi bersama dengan saksi Tegar Widya Pradana.
- Bahwa harga jual untuk 1 ekor ikan arwana sekitar Rp. 3.000.000,- sampai Rp.3.500.000,-.

Halaman 5 dari 17 Putusan Pidana Nomor 125/Pid.B/2021/PN Btl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar, pada saat kejadian, untuk pagar rumah tidak dikunci hanya digrendel dan untuk pintu toko (rolling door) tidak dikunci hanya dikaitkan saja, jadi saat saksi melihat di cctv, saat terdakwa masuk ke dalam toko tanpa merusak apapun.
 - Bahwa benar, toko ikan hias Jaws (tempat 5 ekor ikan arwana yang hilang) tersebut setiap harinya ditinggali dan untuk tidur oleh pembantunya saksi Tegar Widya Pradana yang bernama Sdri. Sunarsih Als Mbak Surip.
 - Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi bersama dengan saksi Tegar Widya Pradana menderita kerugian sebesar ± Rp.15.000.000,-.
Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;
2. Saksi Tegar Widya Pradana, dibawah sumpah di persidangan pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:
- Bahwa benar, saksi tidak kenal dengan terdakwa dan saksi tidak ada hubungan keluarga serta hubungan pekerjaan dengan terdakwa.
 - Bahwa benar, saksi bersama dengan saksi Muhammad Ariq Fadhilah telah kehilangan 5 ekor ikan arwana dengan rincian 2 ekor ikan arwana type Super Red F3, 2 ekor ikan arwana jenis Golden Crossback, 1 ekor ikan arwana jenis Golden Red, pada hari Jum'at tanggal 12 Maret 2021, sekitar pukul 03.30 WIB, di toko ikan hias Jaws yang beralamat di Perum Cempoko Indah Jln. Jalak J.17 Kuden Sitimulyo Piyungan Bantul.
 - Bahwa benar, saksi bersama dengan saksi Muhammad Ariq Fadhilah mempunyai usaha bersama yaitu jual ikan hias di toko ikan hias Jaws yang beralamat di Perum Cempoko Indah Jln. Jalak J.17 Kuden Sitimulyo Piyungan Bantul.
 - Bahwa sebelum 5 ekor ikan arwana hilang, masih ada dalam aquarium di dalam toko ikan hias Jaws yang beralamat di Perum Cempoko Indah Jln. Jalak J.17 Kuden Sitimulyo Piyungan Bantul.
 - Bahwa awalnya saksi bisa mengetahui kehilangan 5 ekor ikan arwana yaitu pada hari Jum'at tanggal 12 Maret 2021, siang hari setelah Jum'atan, saksi dihubungi oleh saksi Muhammad Ariq Fadhilah dan memberitahu kalau 5 ekor ikan arwana telah hilang, kemudian saksi langsung mendatangi toko ikan hias Jaws, selanjutnya saksi langsung

Halaman 6 dari 17 Putusan Pidana Nomor 125/Pid.B/2021/PN Btl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberitahukan kejadian kehilangan tersebut ke komunitas jual beli ikan Arwana.

- Bahwa benar, saksi bersama dengan saksi Muhammad Ariq Fadhilah melihat dari cctv di kampung, dari cctv tersebut terlihat pada hari Jum'at tanggal 12 Maret 2021 antara pukul 03.00 sampai pukul 03.30 WIB, ada seseorang laki-laki yang menyeberang jalan dan masuk ke dalam toko ikan hias Jaws melalui pagar rumah lalu melalui pintu rolling door dan perawakan laki-laki yang ada di dalam cctv tersebut mirip terdakwa.
- Bahwa benar, saksi menaruh ikan-ikan di dalam aquarium itu ada sekitar 2 sampai 3 ekor ikan dengan ukuran panjang ikan sekitar \pm 15 cm dan untuk ukuran ikan yang besar, saksi sendirikan / dipisah dalam aquarium sendiri.
- Bahwa benar, 5 ekor ikan arwana yang hilang ada Microchips yang tertanam di masing-masing badan ikan arwananya.
- Bahwa cara untuk mengetahui Microchips yang tertanam di masing-masing badan ikan arwana adalah dengan menggunakan alat Animal Scanner yang didekatkan ke badan ikan, nanti akan muncul serial number Microchips yang tertanam di badan ikan tersebut.
- Bahwa benar, ikan arwana yang hilang ditemukan di rumah saksi Alan Pamungkas dan pada hari Sabtu tanggal 13 Maret 2021, saksi bersama dengan saksi Muhammad Ariq Fadhilah, diajak oleh Petugas Polisi dari Polsek Piyungan untuk mengecek ikan arwana milik saksi yang hilang ke rumah saksi Alan Pamungkas, sesampainya di rumah saksi Alan Pamungkas, kemudian saksi bersama dengan saksi Muhammad Ariq Fadhilah langsung mengecek ikan arwana yang ditemukan dengan menggunakan alat Animal Scanner dan ternyata benar ikan arwana tersebut sesuai dengan nomor chip yang sama sesuai dengan ikan arwana milik saksi yang hilang dan saat itu dari 5 ekor ikan arwana yang ditemukan, yang hidup tinggal 3 ekor dan yang 2 ekor sudah mati.
- Bahwa benar, untuk 5 ekor ikan arwana yang diambil terdakwa, pemiliknya saksi bersama dengan saksi Muhammad Ariq Fadhilah.
- Bahwa harga jual untuk 1 ekor ikan arwana sekitar Rp. 3.000.000,- sampai Rp.3.500.000,-.
- Bahwa benar, pada saat kejadian, untuk pagar rumah tidak dikunci hanya digrendel dan untuk pintu toko (rolling door) tidak dikunci hanya

Halaman 7 dari 17 Putusan Pidana Nomor 125/Pid.B/2021/PN Btl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikaitkan saja, jadi saat saksi melihat di cctv, saat terdakwa masuk ke dalam toko tanpa merusak apapun.

- Bahwa benar, toko ikan hias Jaws (tempat 5 ekor ikan arwana yang hilang) tersebut setiap harinya ditinggali dan untuk tidur oleh pembantunya saksi yang bernama Sdri. Sunarsih Als Mbak Surip.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi bersama dengan saksi Muhammad Ariq Fadhilah menderita kerugian sebesar \pm Rp.15.000.000,-.

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Saksi Alan Pamungkas, dibawah sumpah di persidangan pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa benar, saksi kenal dengan terdakwa dan saksi tidak ada hubungan keluarga serta hubungan pekerjaan dengan terdakwa.
- Bahwa benar, terdakwa merupakan temannya saksi dan masih satu kampung.
- Bahwa benar, terdakwa tinggal di rumah saksi sekitar \pm 6 bulan lamanya, karena terdakwa mempunyai masalah dengan keluarganya dan terdakwa setiap malam tidur di rumah saksi.
- Bahwa benar, saksi mengetahui kalau terdakwa mempunyai 5 ekor ikan arwana pada hari Jum'at tanggal 12 Maret 2021 pada pagi hari dan 5 ekor ikan arwana ditaruh ke dalam aquarium dan disimpan di dalam kamarnya saksi dan terdakwa membeli aquarium sendiri dan saksi menanyakan kepada terdakwa mengenai 5 ekor ikan tersebut dan terdakwa menjawab kalau 5 ekor ikan tersebut dari teman terdakwa yang bernama Tegar.
- Bahwa benar, saksi tidak mengetahui kalau terdakwa telah mencuri 5 ekor ikan arwana di toko ikan hias Jaws.
- Bahwa benar, terdakwa pernah meminta tolong kepada temannya yang bernama Sdr. Rudi untuk mengiklankan 5 ekor ikan arwana hasil curian terdakwa, namun untuk 5 ekor ikan arwananya belum berhasil dijual.
- Bahwa sebelum kejadian pencurian ikan di toko ikan hias Jaws, terdakwa tidak mempunyai ikan saat numpang tinggal \pm 6 bulan di rumahnya saksi.

Halaman 8 dari 17 Putusan Pidana Nomor 125/Pid.B/2021/PN Btl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

4. Saksi Habib Yuwana, SH, hadir di persidangan memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa benar, saksi tidak kenal dengan terdakwa dan saksi tidak ada hubungan keluarga serta hubungan pekerjaan dengan terdakwa.
- Bahwa benar, saksi adalah anggota Polisi Polsek Piyungan.
- Bahwa benar, kejadian kehilangan 5 ekor ikan arwana dengan rincian 2 ekor ikan arwana type Super Red F3, 2 ekor ikan arwana jenis Golden Crossback, 1 ekor ikan arwana jenis Golden Red, pada hari Jum'at tanggal 12 Maret 2021, sekitar pukul 03.30 WIB, di toko ikan hias Jaws yang beralamat di Perum Cempoko Indah Jln. Jalak J.17 Kuden Sitimulyo Piyungan Bantul.
- Bahwa awalnya yaitu pada hari Sabtu tanggal 13 Maret 2021, mendapat informasi kalau Sdr. Rudiapri Santoso telah memposting menjual ikan arwana di media sosial Whatsapp, kemudian saksi melakukan pemeriksaan kepada Sdr. Rudiapri Santoso dan Sdr. Rudiapri Santoso mengaku kalau ikan arwana yang diposting adalah milik terdakwa dan saat itu terdakwa datang ke Polsek Piyungan untuk menemui temannya yang bernama Sdr. Rudiapri Santoso, saat itu terdakwa langsung diinterogasi dan mengaku kalau ikan arwana yang diposting oleh Sdr. Rudiapri Santoso adalah milik terdakwa, selanjutnya saksi bersama dengan saksi Muhammad Ariq Fadhilah, saksi Tegar Widya Pradana, Sdr. Fahriyan, Sdr. Rudiapri Santoso dan terdakwa langsung ke rumah saksi Alan Pamungkas untuk mengecek 5 ekor ikan arwana milik terdakwa.
- Bahwa sesampainya di rumah saksi Alan Pamungkas, saksi Muhammad Ariq Fadhilah bersama dengan saksi Tegar Widya Pradana langsung mengecek ikan arwana dengan menggunakan alat animal scanner dan ternyata ikan arwana tersebut sesuai dengan nomor chip ikan arwana yang hilang milik saksi Muhammad Ariq Fadhilah bersama dengan saksi Tegar Widya Pradana dan yang 2 ekor ikan arwana telah mati, selanjutnya terdakwa bersama dengan barang bukti yaitu : 3 ekor ikan arwana langsung dibawa ke Polsek Piyungan guna pemeriksaan lebih lanjut.

Halaman 9 dari 17 Putusan Pidana Nomor 125/Pid.B/2021/PN Btl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

B. Surat/Tulisan

- Photokopi Kartu Tanda Penduduk NIK. 3471130208930002 atas nama: Faris Widya Mukti;

C. Barang Bukti

- 1 lembar sertifikat ikan arwana jenis Golden Cross Back dengan Microchip 816118055891537 yang dikeluarkan dari CV. I THIAU ARWANA PERSADA Pekanbaru pada tanggal 14 November 2020;
- 1 lembar sertifikat ikan arwana jenis Super Red F-3 dengan Microchip 900000000001131 yang dikeluarkan dari PD. TIRTA KAPUAS Pontianak pada tanggal 02 Oktober 2020;
- 1 lembar sertifikat ikan arwana jenis Super Red F-3 dengan Microchip 900000000001867 yang dikeluarkan dari PD. TIRTA KAPUAS Pontianak pada tanggal 28 September 2020;
- 1 lembar sertifikat ikan arwana jenis Golden Cross Back dengan Microchip 816118055891558 yang dikeluarkan dari CV. I THIAU ARWANA PERSADA Pekanbaru pada tanggal 14 November 2020;
- 1 lembar sertifikat asal usul ikan arwana jenis Golden Red dengan Microchip 900219000265803 yang dikeluarkan dari PT. DAHLIA MEKAR LESTARI Pekanbaru pada tanggal 30 Juni 2020;
- 1 ekor ikan arwana jenis Golden Cross Back;
- 2 ekor ikan arwana jenis Super Red F-3; dan
- 1 lembar kain sarung warna merah;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Jum'at tanggal 12 Maret 2021 sekitar pukul 02.00 WIB, terdakwa berjalan kaki pergi menuju ke pinggir jalan dekat perumahan Cepoko Indah dan saat terdakwa di pinggir jalan minum-minuman keras, selanjutnya terdakwa menuju ke arah perumahan Cepoko Indah tepatnya di toko ikan hias Jaws yang beralamat di Perum Cempoko Indah Jl. Jalak J.17 Kuden Sitimulyo Piyungan Bantul dan sekitar pukul 03.00 WIB setelah sampai di depan toko ikan hias Jaws, selanjutnya terdakwa membuka pintu pagar yang tidak dikunci (hanya digrendel/dikunci slot saja), kemudian terdakwa masuk ke halaman toko lalu terdakwa langsung membuka pintu rolling door toko yang saat itu tidak dikunci (hanya dikaitkan saja),

Halaman 10 dari 17 Putusan Pidana Nomor 125/Pid.B/2021/PN Btl.



selanjutnya terdakwa langsung masuk ke dalam toko ikan tersebut, kemudian terdakwa mengambil 1 buah kantong plastik warna bening, lalu kantong plastik tersebut terdakwa isi air, selanjutnya tanpa ada ijin dari pemiliknya, terdakwa mengambil 5 ekor ikan arwana, kemudian terdakwa masukkan kelima ekor ikan arwana tersebut ke dalam kantong plastik yang sudah diisi air, kemudian kantong plastik yang berisi 5 ekor ikan arwana tersebut, terdakwa masukin ke dalam 1 lembar kain sarung warna merah yang terdakwa bawa dari rumahnya dan sarungnya terdakwa ikat bagian bawahnya dengan maksud agar ikan curian terdakwa tidak kelihatan orang, selanjutnya terdakwa dengan membawa 5 ekor ikan arwana hasil curiannya langsung keluar dari toko melalui pintu samping dan saat itu pintunya tidak dikunci dan terdakwa langsung menutup pintu roling door toko tersebut dan pagar toko, kemudian terdakwa langsung pulang ke rumah saksi Alan Pamungkas.

- Bahwa pagi harinya, terdakwa meminta tolong kepada temannya yang bernama Sdr. Rudiapri Santoso untuk mengiklankan 5 ekor ikan arwana hasil curian terdakwa dan pada hari itu ikan arwananya mati 1 ekor dan pada hari sabtu, ikan arwananya mati 1 ekor lagi.
- Bahwa terdakwa mengetahui kalau Sdr. Rudiapri Santoso berada di Polsek Piyungan dan terdakwa menyusul mendatangi Sdr. Rudiapri Santoso ke Polsek Piyungan dan di Polsek Piyungan terdakwa diinterogasi oleh polisi dengan keterkaitan dengan Sdr. Rudiapri Santoso yang memposting ikan arwana dan akhirnya terdakwa mengaku kalau terdakwa telah mengambil 5 ekor ikan arwana di toko ikan hias Jaws yang beralamat di Perum Cempoko Indah Jl. Jalak J.17 Kuden Sitimulyo Piyungan Bantul.
- Bahwa terdakwa bekerja bareng dengan bapaknya saksi Alan Pamungkas yaitu bekerja las membuat cakar ayam, kandang, perabotan rumah.
- Bahwa benar, terdakwa nginep beberapa bulan di rumah saksi Alan Pamungkas karena terdakwa sedang ada masalah dengan keluarganya.

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana tercatat dalam berita acara persidangan, dianggap telah turut termuat dan dipertimbangkan serta merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan di persidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa dihubungkan dengan bukti surat berupa photokopi Kartu Tanda Penduduk NIK. Photokopi Kartu Tanda Penduduk NIK. 3471130208930002 atas nama: Faris Widya Mukti, diperoleh fakta hukum bahwa terdakwa yang diajukan di persidangan bernama Faris Widya Mukti Bin Najib yang identitas lengkapnya sebagaimana disebut dalam dakwaan;
- Bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa, bukti surat berupa Kartu Tanda Penduduk atas nama terdakwa dan barang bukti, diperoleh fakta hukum bahwa pada hari Jum'at tanggal 12 Maret 2021 sekitar pukul 02.00 WIB terdakwa mengambil 5 ekor ikan arwana milik saksi Muhammad Ariq Fadhilah di ikan hias Jaws yang beralamat di Perum Cempoko Indah Jl. Jalak J.17 Kuden Sitimulyo Kecamatan Piyungan Kabupaten Bantul, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa berawal terdakwa yang berangkat dari rumahnya menuju ke perumahan Cepoko Indah tepatnya ke toko ikan hias Jaws dan setelah sampai di depan toko ikan hias Jaws, selanjutnya terdakwa membuka pintu pagar yang tidak dikunci (hanya digrendel/dikunci slot saja), kemudian terdakwa langsung membuka pintu rolling door toko yang saat itu tidak dikunci (hanya dikaitkan saja), selanjutnya terdakwa langsung masuk ke dalam toko ikan tersebut, kemudian terdakwa mengambil 1 buah kantong plastik warna bening, lalu kantong plastik tersebut terdakwa isi air, selanjutnya tanpa ada ijin dari pemiliknya, terdakwa mengambil 5 ekor ikan arwana, kemudian terdakwa masukkan kelima ekor ikan arwana tersebut ke dalam kantong plastik yang sudah diisi air, kemudian kantong plastik yang berisi 5 ekor ikan arwana tersebut, terdakwa masukin ke dalam 1 lembar kain sarung warna merah yang terdakwa bawa dari rumahnya, selanjutnya terdakwa dengan membawa 5 ekor ikan arwana hasil curiannya langsung keluar dari toko dan langsung menutup pintu roling door toko tersebut dan terdakwa langsung pulang ke rumahnya.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 363 ayat (1) ke-3 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang unsur-unsurnya:

1. Barangsiapa;

Halaman 12 dari 17 Putusan Pidana Nomor 125/Pid.B/2021/PN Btl.



2. Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
3. Di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya;
4. Yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “Barangsiapa”

Menimbang, bahwa yang dimaksud “Barangsiapa” dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) merujuk pada pengertian orang yang melakukan tindak pidana/delik sebagaimana disebut dalam dakwaan, oleh karenanya untuk membuktikan apakah terdakwa melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan, maka terlebih dahulu akan dibuktikan delik/tindak pidana tersebut, sehingga pembuktian unsur “Barangsiapa” akan dipertimbangkan setelah terbuktinya unsur delik/tindak pidana dalam unsur ke-2, ke-3, dan ke-4;

Ad.2. Unsur “Mengambil Barang Sesuatu, Yang Seluruhnya Atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain, Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum”

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan para terdakwa, bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan, terbukti bahwa terdakwa pada hari Jum’at tanggal 12 Maret 2021 sekitar pukul 02.00 WIB terdakwa mengambil 5 ekor ikan arwana milik saksi Muhammad Ariq Fadhilah di toko ikan hias Jaws yang beralamat di Perum Cempoko Indah Jl. Jalak J.17 Kuden Sitimulyo Kecamatan Piyungan Kabupaten Bantul sebagaimana diuraikan dalam fakta hukum di atas, dan dimana terdakwa tidak ada izin dari saksi Muhammad Ariq Fadhilah sebagai pemilik ikan tersebut, dengan demikian unsur kedua ini telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur “Di Waktu Malam Dalam Sebuah Rumah Atau Pekarangan Tertutup Yang Ada Rumahnya”

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, terbukti bahwa perbuatan terdakwa mengambil 5 ekor ikan arwana milik saksi Muhammad Ariq Fadhilah tersebut di atas dilakukan oleh terdakwa pada hari Jum’at tanggal 12 Maret 2021 sekitar pukul



02.00 WIB atau dilakukan pada malam hari dan di dalam rumah yang tertutup yaitu toko ikan hias Jaws yang beralamat di Perum Cempoko Indah Jl. Jalak J.17 Kuden Sitimulyo Kecamatan Piyungan Kabupaten Bantul, dengan demikian unsur ketiga ini telah terpenuhi;

Ad.4. Unsur “Yang Dilakukan Oleh Orang Yang Ada Di Situ Tidak Diketahui Atau Tidak Dikehendaki Oleh Yang Berhak”

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, terbukti bahwa perbuatan terdakwa mengambil 5 ekor ikan arwana milik saksi Muhammad Ariq Fadhilah tersebut di atas dilakukan oleh terdakwa tanpa seizing dan tanpa sepengetahuan saksi Muhammad Ariq Fadhilah sebagai pemiliknya, yang artinya perbuatan terdakwa tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, dengan demikian unsur keempat ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa selanjutnya dipertimbangkan pembuktian unsur “Barangsiapa” sebagai berikut:

keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa dihubungkan dengan bukti surat berupa photokopi Kartu Tanda Penduduk NIK. Photokopi Kartu Tanda Penduduk NIK. 3471130208930002 atas nama: Faris Widya Mukti dan barang bukti, diperoleh fakta hukum bahwa para terdakwa yang diajukan di persidangan bernama : Faris Widya Mukti Bin Najib dimana identitas lengkapnya terdakwa tersebut sama sebagaimana disebut dalam dakwaan, dan menimbang bahwa para terdakwa terbukti adalah benar orang yang melakukan tindak pidana sebagaimana disebut dalam dakwaan yaitu mengambil 5 (lima) ekor ikan arwana milik saksi Muhammad Ariq Fadhilah sehingga tidak terjadi salah orang (*Error In Person*), dengan demikian unsur “Barangsiapa” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Dakwaan tunggal Pasal 363 ayat (1) ke-3 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) telah terpenuhi, maka Terdakwa secara hukum telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa terbukti melakukan tindak pidana dan dalam pemeriksaan persidangan tidak ditemukan adanya alasan pemaaf dan alasan pembenar yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana bagi terdakwa, maka terdakwa secara hukum terbukti bersalah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan tindak pidana tersebut dan terdakwa harus dijatuhi pidana yang adil sesuai dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa:

- 1 lembar sertifikat ikan arwana jenis Golden Cross Back dengan Microchip 816118055891537 yang dikeluarkan dari CV. I THIAU ARWANA PERSADA Pekanbaru pada tanggal 14 November 2020;
- 1 lembar sertifikat ikan arwana jenis Super Red F-3 dengan Microchip 900000000001131 yang dikeluarkan dari PD. TIRTA KAPUAS Pontianak pada tanggal 02 Oktober 2020;
- 1 lembar sertifikat ikan arwana jenis Super Red F-3 dengan Microchip 900000000001867 yang dikeluarkan dari PD. TIRTA KAPUAS Pontianak pada tanggal 28 September 2020;
- 1 lembar sertifikat ikan arwana jenis Golden Cross Back dengan Microchip 816118055891558 yang dikeluarkan dari CV. I THIAU ARWANA PERSADA Pekanbaru pada tanggal 14 November 2020;
- 1 lembar sertifikat asal usul ikan arwana jenis Golden Red dengan Microchip 900219000265803 yang dikeluarkan dari PT. DAHLIA MEKAR LESTARI Pekanbaru pada tanggal 30 Juni 2020;
- 1 ekor ikan arwana jenis Golden Cross Back; dan
- 2 ekor ikan arwana jenis Super Red F-3;

oleh karena berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan seluruh barang bukti tersebut terbukti adalah barang milik saksi Muhammad Ariq Fadhilah, maka seluruh barang bukti tersebut akan dikembalikan kepada Muhammad Ariq Fadhilah;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya;
- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya, sehingga dapat diharapkan menjadi manusia yang lebih baik di kemudian hari;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan hal-hal tersebut serta mengingat tujuan dari pemidanaan bukanlah untuk memberikan nestapa bagi pelaku tindak pidana melainkan bersifat preventif, edukatif dan korektif serta

Halaman 15 dari 17 Putusan Pidana Nomor 125/Pid.B/2021/PN Btl.



memperhatikan fungsi dari hukum untuk menciptakan kedamaian, ketertiban, keteraturan dan keamanan (fungsi kontrol sosial) serta fungsi hukum untuk menciptakan/atau menggerakkan setiap orang untuk selalu mematuhi hukum dan berbuat sesuai hukum dengan adanya efek jera dan ancaman pidana (fungsi penggerak sosial), sehingga Majelis Hakim berpendapat pidana yang dijatuhkan terhadap diri Terdakwa sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini dipandang tepat dan adil serta sesuai dengan kadar kesalahan Terdakwa dan tidak bertentangan dengan rasa keadilan masyarakat;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dalam perkara ini telah ditangkap dan ditahan secara sah, maka masa penangkapan dan penahanan yang dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan melepaskan terdakwa dari tahanan dan juga untuk kepentingan proses perkara, maka perlu ditetapkan agar terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam perkara ini tidak mengajukan permohonan untuk dibebaskan dari membayar biaya perkara, maka berdasarkan ketentuan Pasal 222 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) Terdakwa akan dibebani untuk membayar biaya perkara.

Memperhatikan, ketentuan Pasal 363 ayat (1) ke-3 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Faris Widya Mukti Bin Najib terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan" sebagaimana dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 lembar sertifikat ikan arwana jenis Golden Cross Back dengan Microchip 816118055891537 yang dikeluarkan dari CV. I THIAU ARWANA PERSADA Pekanbaru pada tanggal 14 November 2020;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 lembar sertifikat ikan arwana jenis Super Red F-3 dengan Microchip 900000000001131 yang dikeluarkan dari PD. TIRTA KAPUAS Pontianak pada tanggal 02 Oktober 2020;
 - 1 lembar sertifikat ikan arwana jenis Super Red F-3 dengan Microchip 900000000001867 yang dikeluarkan dari PD. TIRTA KAPUAS Pontianak pada tanggal 28 September 2020;
 - 1 lembar sertifikat ikan arwana jenis Golden Cross Back dengan Microchip 816118055891558 yang dikeluarkan dari CV. I THIAU ARWANA PERSADA Pekanbaru pada tanggal 14 November 2020;
 - 1 lembar sertifikat asal usul ikan arwana jenis Golden Red dengan Microchip 900219000265803 yang dikeluarkan dari PT. DAHLIA MEKAR LESTARI Pekanbaru pada tanggal 30 Juni 2020;
 - 1 ekor ikan arwana jenis Golden Cross Back; dan
 - 2 ekor ikan arwana jenis Super Red F-3;
- seluruhnya dikembalikan kepada saksi Muhammad Ariq Fadhilah;
6. Membebankan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bantul, pada hari Senin tanggal 28 Juni 2021, oleh kami, Sigit Subagiyo, S.H., M.H., selaku Hakim Ketua, Sri Wijayanti Tanjung, S.H. dan Kurnia Fitriainingsih, S.H., masing-masing selaku Hakim Anggota. Putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 30 Juni 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Markinem selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bantul, serta dihadiri oleh Nur Ika Yutanita, S.H. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bantul dan di hadapan terdakwa.

Hakim Anggota,

ttd.

SRI WIJAYANTI TANJUNG, S.H.

ttd.

KURNIA FITRIAININGSIH, S.H.

Panitera Pengganti,

ttd.

MARKINEM

Hakim Ketua,

ttd.

SIGIT SUBAGIYO, S.H., M.H.